



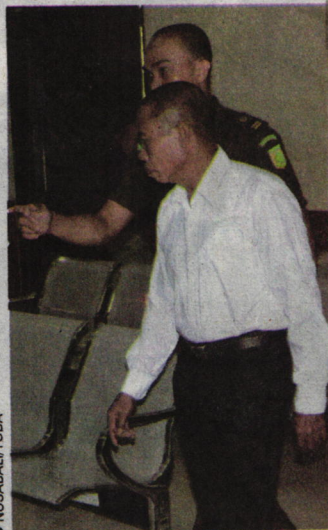
Dewan Tersangka Bansos Fiktif Jalani Persidangan Perdana

★ Terdakwa Pilih Tak Ajukan Eksepsi

DENPASAR, NusaBali

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Klungkung, I Wayan Kicen Adnyana, 56, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (26/7) siang, selaku terdakwa tersangka kasus dugaan korupsi dana bansos fiktif Rp 200 juta. Sang anggota Dewan disidangkan bersama dua anak kandungnya yang juga jadi terdakwa kasus yang sama: Ni Kadek Endang Astiti, 34, dan I Ketut Krisnia Adiputra, 28.

Sang ayah, Wayan Kicen Adnyana, jalani sidang lebih awal di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu siang pukul 13.00 Wita. Terdakwa Kicen Adnyana disidangkan majelis hakim yang diketuai I Wayan Sukanila dan



Terdakwa Wayan Kicen Adnyana saat sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (26/7) siang.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Kamis, 27 Juli 2017.
Hal : 5-15



Sambungan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Klungkung, Meyer V Simanjuntak cs. Persidangan berlangsung singkat hanya 30 menit hingga pukul 13.30 Wita.

Sedangkan kedua anak sang anggota Dewan, Kadek Endang Astiti dan Ketut Krisnia Adiputra, yang disidangkan dalam berkas terpisah, baru memulai sidang sekitar pukul 13.30 Wita, juga hanya berlangsung 30 menit hingga pukul 14.00 Wita. Persidangan terdakwa kakak adik ini ditangani majelis hakim pimpinan Ni Wayan Sukereni, dengan JPU Meyer Simanjuntak cs.

Dalam surat dakwaannya, JPU Meyer Simanjuntak mendakwa Kicen Adnyana sebagai anggota legislatif memiliki peran memfasilitasi bansos fiktif senilai Rp 200 juta yang diajukan anak bungsunya, Ketut Krisnia Adiputra, tahun 2014. Bansos fiktif Rp 200 juta yang diajukan ke Bupati Klungkung ini untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di rumah terdakwa kawasan Banjar Anjingan, Desa Pakraman Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung.

Bansos Rp 200 juta tersebut akhirnya dicairkan tahun 2015 melalui BPD Cabang Klungkung. Namun, setelah dana bansos cair, pembangunan merajan tidak kunjung terealisasi. "Sebelumnya, Tim Monev (Monitoring dan Evaluasi) Pemkab Klungkung dan BPKP sudah mengecek langsung ke lokasi, namun pembangunan merajan tersebut memang tidak ada. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 200 juta," beber JPU Meyer Simanjuntak, yang notabene Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidus) Kejari Klungkung.

Akibat perbuatannya, terdakwa Kicen Adnyana dijerat Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian dakwaan subsider sesuai Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 56 ayat 1 KUHP, dan dakwaan primer kedua pelanggaran atas Pasal 3 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal

55 ayat 1 KUHP, subsider Pasal 3 ayat 1 jo pasal 56 ayat 1 KUHP. Sang anggota Dewan terancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun plus denda minimal Rp 200 juta rupiah dan maksimal Rp 1 miliar.

Sementara itu, dalam dakwaan untuk terdakwa kakak adik Kadek Endang Astiti dan Ketut Krisnia Adiputra, JPU mendakwa terdakwa Krisnia Adiputra sebagai awal perkara. Kasus ini berawal ketika Krisnia Adiputra selaku Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan mengajukan proposal fiktif bernomor 01/PPMSAKK/VII/2014 kepada Bupati Klungkung.

Dalam proposal fiktif bernilai Rp 305.400.000 atau Rp 305,40 juta itu, terdakwa Krisnia Adiputra memalsukan tandatangan kakaknya, I Komang Raka Widnyana, yang diajukan sebagai Sekretaris Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan. Bukan hanya itu, terdakwa Krisnia Adiputra juga memalsukan tandatangan Kepala Desa (Perbekel) Getakan, Dewa Ketut Widana, serta tandatangan beberapa warga Desa Getakan yang diajukan sebagai Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan.

Proposal fiktif tersebut lalu difasilitasi ayahnya, terdakwa Kicen Adnyana, selaku anggota DPRD Klungkung. "Proposal tersebut akhirnya disetujui Pemkab Klungkung sebesar Rp 200 juta, sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00411/SP2D-BKT/2015 tanggal 7 April 2015," jelas JPU. Terdakwa Endang Astiti selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, berperan mencairkan dana bansos fiktif tersebut.

Namun, karena hingga 1 Maret 2016 pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan tak kunjung terelisasi, akhirnya bansos fiktif ini menjadi temuan Tim Monev Pemkab Klungkung dan BPKP. Dari hasil perhitungan BPKP, ditemukan kerugian negara Rp 200 juta. Kedua anak

anggota Dewan ini pun dijerat Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, subsider Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 56 ayat 1 KUHP. Mereka terancam pidana minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

"Peran ketiga terdakwa (Kicen Adnyana beserta dua anaknya, Red), hampir sama, sama-sama memiliki niat memperkaya diri dengan menyebabkan kerugian negara," jelas JPU Meyer Simanjuntak dalam sidang yang berlangsung hanya 30 menit hingga siang pukul 14.00 Wita tersebut.

Baik terdakwa Kicen Adnyana maupun kedua anaknya, Endang Astiti dan Krisnia Adiputra, sama-sama menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas dakwaan jaksa. "Setelah berkonsultasi, ketiga klien kami sepakat untuk tidak mengajukan eksepsi yang mulia," ujar kuasa hukum tiga terdakwa bansos fiktif sekeluarga, AA Gede Parwata, dalam sidang kemarin.

Wayan Kicen Adnyana sendiri sebelumnya dijebloskan ke sel tahanan bersama dua anak kandungnya: Kadek Endang Astiti dan I Ketut Krisnia Adiputra, pada saat bersamaan, Rabu (5/7) sore sekitar pukul 16.00 Wita, setelah sempat menialani pemeriksaan penyidik kepolisian sejak pagi pukul 10.00 Wita. Sang ayah, Kicen Adnyana, yang berperan sebagai fasilitator dana bansos fiktif, dijebloskan ke sel tahanan Polres Klungkung.

Demikian pula anak bungsunya, Ketut Krisnia Adiputra, yang berperan sebagai Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dalam proposal bansos fiktif yang dia ajukan. Sebaliknya, Kadek Endang Astiti, yang berperan sebagai Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan dalam proposal bansos fiktif, ditahan terpisah di sel Polsek Klungkung. Berselang 6 hari kemudian, 11 Juli 2017, mereka resmi menjadi tahanan Kejaksaan dan dijebloskan ke Rutan Klungkung, Selasa kemarin. **dar**

Edisi : Kamis 27 Juli 2017

Hal : 5 → 15



Eks Sekwan Denpasar Divonis 1 Tahun

Kasus Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Kota Denpasar

Rai Sutha sendiri tidak dikenakan uang pengganti kerugian negara yang sudah dikembalikan oleh 40 anggota DPRD Kota Denpasar periode 2009-2014.

DENPASAR, NusaBali

Mantan Seketaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Agung Rai Sutha akhirnya divonis 1 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar. Vonis lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU selama 1,5 tahun. Hukuman ini sama persis dengan yang diterima mantan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) I Gusti Made Patra.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (12/7) mulai pukul 15.00 Wita hingga 15.30 Wita, majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila menyatakan terdakwa Rai



• NUSABALI/YUDA

TERDAKWA, I Gusti Ngurah Agung Rai Sutha, mantan Sekwan DPRD Kota Denpasar usai divonis dalam kasus Perjalanan Dinas (Perdin) di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (26/7).

Sutha terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. I Gusti Agung Rai Sutha yang merupakan Bendesa Tangeb, Mengwi, Badung bersama PPTK, I Gusti Made Patra disebut dalam membuat laporan pertanggungjawaban, tidak berpedoman pada aturan yang ada. Sehingga menguntungkan pihak travel sebagai penyelenggara perjalanan dinas.

Majelis hakim juga menyatakan sependapat dengan

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dewa Lanang Arya Raharja yang menjerat terdakwa Rai Sutha dengan Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang tipkor jo pasal 64 ayat 1 KUHP, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Setelah membacakan hal memberatkan, di antaranya tidak mendukung upaya pemer-

Edisi : Kamis 27 Juli 2017.

Hal : 5



Sambungan :

intah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan hal meringankan, yaitu bersikap sopan dan belum pernah dihukum, majelis hakim membacakan putusan. "Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi masa penahanan," tegas hakim membacakan putusan.

Rai Sutha juga dikenakan denda Rp 50 juta dengan subsidi 1 bulan kurungan. Rai Sutha sendiri tidak dikenakan uang pengganti kerugian negara yang sudah dikembalikan oleh 40 anggota DPRD Kota Denpasar periode 2009-2014. Usai sidang, JPU Dewa Lanang menyatakan pikir-pikir. Pasalnya, hukuman ini masih di bawah tuntutan JPU sebelumnya yang menuntut hukuman 1,5 tahun penjara. Sementara Rai Sutha yang didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Hadiyana menyatakan menerima putusan. "Kami menerima," tegasnya.

Dalam perkara ini, Rai Sutha sebagai Sekwan dan Pengguna Anggaran (PA) dalam Perdin DPRD Kota Denpasar disebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas DPRD Kota Denpasar tahun 2013 yang merugikan negara Rp 2,2 miliar. Mantan pejabat di Dinas Tenaga

Kerja (Disnaker) Bali ini disebut dalam membuat laporan pertanggungjawaban, tidak berpedoman pada aturan yang ada.

Dalam kasus ini, eks PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Made Patra sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Kasus ini berawal dari adanya program peningkatan kapasitas lembaga DPRD pada 2013 yang salah satunya terdapat anggaran perjalanan dinas (Perdin). Dalam program ini dianggarkan Rp 12.263.641.875. Rai Sutha disebut berkoordinasi dengan Gede Wira Kusuma Wahyudi untuk mengkoordinasikan dengan pihak travel, yaitu Sunda Duta Tour dan Travel dan Bali Daksina Wisata. Travel ini kemudian mengajukan paket perjalanan sesuai daerah tujuan perdin DPRD Kota Denpasar.

Dalam program yang diikuti hampir seluruh anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah 40 orang inilah diduga ada markup. Disebutkan, akibat perbuatan Rai Sutha telah menyebabkan memperkaya pihak travel agen, yakni Sunda Duta Tour & Travel dan Bali Daksina Wisata dan orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp Rp 2.292.268.170. **dar**

Edisi : Kamis, 27 Juli 2017

Hal : 5